**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan Hukum Islam tentang Pidana Narkotika adalah sebagai berikut:
   * 1. Sanksi bagi para pengguna narkotika yaitu:
2. Menurut Hukum Islam

Hukuman bagi pengguna narkotika adalah :

1. Pengguna Narkotika disamakan dengan pengguna khamar.
2. Hukuman bagi para pengguna yaitu didera sebanyak 40 kali hingga 80 kali.
3. Jika melakukan perbuatan sebanyak 4 kali hukumannya adalah hukuman mati.
   * 1. Sanksi bagi para produsen dan pengedar narkotika yaitu :
4. Disamakan dengan Pembunuhan karena membunuh seseorang secara perlahan-lahan.
5. Dikenakan hukuman *Had.*
6. Diberi hukuman tambahan yaitu Hukuman *Ta’zir.*

90

1. Isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pidana Narkotika adalah sebagai berikut:

Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah Undang Undang yang dibuat oleh pemerinah yang bertujuan untuk mengatur tentang Narkotika di Indonesia. Terdiri dari bab I sampai bab XV. Isi dari bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang ruang lingkup dan tujuan, bab III tentang pengadaan, bab IV tentang impor dan ekspor, bab V tentang peredaran, bab VI tentang label dan publikasi, bab VII tentang pengobatan dan rehabilitasi, bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan, bab IX tentang peran serta masyarakat, bab X tentang pemusnahan, bab XI tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bab XII tentang ketentuan pidana, bab XIII tentang ketentuan lain-lain, bab XIV ketentuan peralihan dan terakhir bab XV tentang ketentuan penutup.

Di dalam bab XII tentang ketentuan pidana terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pidana Narkotika diantaranya pasal 78 sampai pasal 100. Misalnya pada pasal 85 mengatur tentang sanksi bagi para pengguna Narkotika yaitu :

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

1. Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;
2. Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ;
3. Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pada pasal 80 mengatur tentang sanksi bagi produsen Narkotika yaitu :

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
2. Memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 ( duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
3. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
4. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
6. Ayat 1 (satu) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
7. Ayat 1 (satu) huruf b didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
8. Ayat 1 (satu) huruf c didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
9. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
10. Ayat 1 (satu) a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ;
11. Ayat 1 (satu) b dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;
12. Ayat 1 (satu) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
13. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
14. Ayat 1 (satu) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;
15. Ayat 1 (satu) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;
16. Ayat 1 (satu) huruf c dilakukanb oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pada Pasal 82 mengatur tentang sanksi bagi pengedar Narkotika yaitu :

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
2. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
3. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) didahului dengan permufakatan jahat maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
6. Ayat 1 (satu) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
7. Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
8. Ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12   
   (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
9. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
10. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
11. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ;
12. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
13. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
14. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ;
15. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ;
16. Ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
17. **Saran** 
    * + - 1. Kepada pemerintah Indonesia khususnya di bidang Narkotika, pengguna maupun pengedar Narkotika merajalela dimanapun tempatnya baik di pelosok desa maupun di daerah kota, untuk memberikan pemahaman maupun penyuluhan terhadap mereka khususnya pelajar dan pemuda.
          2. Kepada pemerintah, sebaiknya di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 bisa diamandemen lagi seperti halnya pada pasal 85 tentang pengguna Narkotika dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun, padahal dahulu dijilid 40 sampai 80 kali bahkan sampai di hukum mati. Tujuannya agar para pelaku bisa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya, lagipula negara Indonesia negara hukum jadi hukum harus ditegakkan seadil-adilnya.
          3. Kepada hakim, diharapkan memutuskan pidana sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku agar pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
          4. Kepada peneliti berikutnya, diharapkan bisa memberi hasil penelitian lebih baik lagi khususnya tentang pidana Narkotika.
          5. Kepada masyarakat, diharapkan bisa menjauhi dan menghindari Narkotika karena dampak-dampak narkotika sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain.